

**OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh :

**RONI ADI SANJAYA
502018417**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.1 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN**



NAMA : Roni Adi Sanjaya
NIM : 50 2018 417
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Mona Wulandari, SH., MH**

()
()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Adi Sanjaya
NIM : 502018417
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Roni Adi Sanjaya

Motto :

“Perangilah Di Jalan Allah Orang-Orang Yang Memerangi Kalian”.

(QS Al-Baqarah (2): 190)

Kupersembahkan Kepada :

-  **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

ABSTRAK

OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

RONI ADI SANJAYA
502018417

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menegaskan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan (*power to supervise*), termasuk pengaturan perbankan (*power to regulate*) dan pengenaan sanksi (*power to impose sanctions*), dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan (*power to license*) dan pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Bank Indonesia (Pimpinan Bank Indonesia). Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan

Sejalan dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penellitian kepustakaan dalam upaya mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah dan laini-lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul di analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk kesimpulan dan saran.

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah kewenangan dibidang perizinan, kewenangan mengatur, kewenangan mengawasi bank, serta kewenangan menjatuhkan sanksi. Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko sedangkan saran adalah seyogya agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas yang jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat diperlukan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka menghindari resiko yang timbul di bank

Kata Kunci : Otoritas, Kewenangan, Bank

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis



Roni Adi Sanjaya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum Pengawasan Bank	9
B. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral	11
C. Kewajiban-kewajiban Bank dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Bank	15
D. Pemeriksaan Bank Dalam Rangka Pengawasan Bank.....	21

BAB III PEMBAHASAN

A.	Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998	31
B.	Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam Melaksanakan Pengawasan Perbankan	42

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	47
B.	Saran-saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan/atau berperilaku terdiri atas kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan, yang disingkat dengan KITA Kompak.

Untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis menengah panjang, sebagai berikut.

1. Memelihara kestabilan moneter
2. Memelihara kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
3. Meningkatkan efektivitas manajemen moneter
4. Meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta sistem keuangan yang stabil
5. Memelihara keamanan, kehandalan, dan efisiensi sistem pembayaran
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan *good governance*
7. Memperkuat institusi Bank Indonesia melalui penciptaan sinergi antara sumber daya manusia, informasi pengetahuan, dan rancangan organisasi dengan strategi Bank Indonesia

8. Mengarahkan dan memantau efektivitas perubahan strategi Bank Indonesia

Kata “Bank Indonesia” dijumpai pada bagian Penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain bunyinya sebagai berikut.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diketahui bahwa adanya suatu “bank sentra” yang dijalankan oleh suatu lembaga yang diberi nama dengan “Bank Indonesia” yang tugas dan fungsinya mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga agar nilai uang tersebut tetap stabil. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara, untuk harga mata uang”. Untuk menjamin hal tersebut, maka kedudukan, fungsi dan kewenangan hukum “Bank Indonesia” sebagai bank sentral harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Dari bunyi menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan bagian dari alat kelengkapan negara. Bank

Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang eksistensinya dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai pengaturan Bank Indonesia di dalam Penjelasan atas Pasal 23 dan bukan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, paling sedikit terdapat 3 (tiga) alasan, yaitu *pertama*, pembuat Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu lebih memfokuskan pada pengaturan tentang keuangan negara; *kedua*, tujuan dan tugas Bank Indonesia pada waktu itu belum berkembang sebagaimana saat ini, yang diutamakan pada saat itu adalah fungsi Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi; dan *ketiga*, nilai uang dikaitkan dengan emas, sehingga nilainya terhadap emas adalah tetap. Melihat ketiga alasan tersebut, cukup beralasan untuk mencantumkan pengaturan Bank Indonesia pada bagian penjelasan, namun demikian, adanya pencantuman Bank Indonesia dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi, menunjukkan pentingnya kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia.¹

Penegasan independensi Bank Indonesia ini sebagai wujud reformasi sistem perbankan nasional, pertama kali dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan perubahan mendasar dan penyempurnaan yang bersifat substansial terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam rangka mengakomodasi pendapat masyarakat yang berkembang mengenai perbankan dan program penyehatan perbankan yang telah,

¹ Djoni Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika Banjarmasin, 2010, hlm 97

sedang dan yang akan dilakukan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menegaskan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan (*power to supervise*), termasuk pengaturan perbankan (*power to regulate*) dan pengenaan sanksi (*power to impose sanctions*), dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan (*power to license*) dan pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Bank Indonesia (Pimpinan Bank Indonesia).

Alasan penyerahan wewenang ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk memberikan independensi kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Penyatuan wewenang bidang pengaturan dan pengawasan di bawah Bank Indonesia ini disambut baik oleh berbagai pihak karena selama ini dirasakan ada dualisme dalam penanganan masalah-masalah perbankan. Sering keputusan penting yang harus segera diambil menjadi terhambat oleh birokrasi Departemen Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Otoritas Dan Kewenangan Pembinaan Dan Pengawasan Bank Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?
2. Bagaimana sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini adalah dititikberatkan pada kajian mengenai otoritas dan kewenangan pengawasan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 serta pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasannya termasuk materi lainnya yang terkait dengan permasalahan

Tujuan Penelitian adalah

- a. Untuk menjelaskan kewenangan pembinaan dan pengawasan bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- b. Untuk mengetahui sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan.

D. Kerangka Konseptual

1. Otoritas adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangannya.²

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm 67

2. Pengawasan Bank adalah pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang merugikan Negara.³
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah Undang-Undang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli hukum (perbankan).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka, sedangkan jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

³ *Ibid*, hlm 49

- c. Bahan hukum tersier berupa pendapat pakar hukum yang dituangkan dalam literatur-literatur atau tulisan-tulisan ilmiah

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh untuk pengumpulan bahan hukum dimaksud, dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum, dalam hal ini ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier diolah dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi lembaga peraturan dan literatur.

5. Analisis Data

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan klasifikasinya dilakukan *content analysis* secara yuridis kualitatif, sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang Dasar Hukum Pengawasan Bank, Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral serta Kewajiban-kewajiban dalam Rangka Pengawasan Bank

Bab III, merupakan pembahasan tentang kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta sistem Pendekatan Pengawasan Bank Indonesia dalam Melaksanakan Pengawasan Perbankan.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Djoni Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2010

Joni Emerson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, 2002

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan